

SATGAS SPIP

2022

Kpt 22/HK.03.1/5207/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG SATUAN
TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2006, PP Nomor 81 Tahun 2010, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 1 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, PKPU Tahun 17 Tahun 2012, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020, 11, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Membentuk Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut Satgas Penyelenggara SPIP KPU Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini, serta mengatur tugas & Jabatan Satgas SPIP.
-
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2022.
- Lamp.: 1 hlm.